



P U T U S A N

Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang menerima dan mengadili tindak pidana korupsi dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DAUD JETIMAUH**
Tempat lahir : Alor
Umur / Tgl.Lahir : 54 Tahun/ 07 Mei 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Lembur Barat RT.003 /RW.002,
Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua PNPM Mandiri Perdesaan
Kecamatan Alor Tengah Utara Kab. Alor Tahun 2008
Pendidikan : s/d Tahun 2012
SMA

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

- Penyidik Tidak dilakukan penahanan.
- Penuntut Umum sejak 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum NIKOLAS KE LOMI, SH dan NOVAN ERWIN MANAFE, SH. Jl. Bunda Hati Kudus Kelurahan Oesapa Kupang, NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 Maret 2017 2016 dibawah register Nomor : 19/LGS/SK/PID.SUS/2017/PN.KPG;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dalam perkara ini di dakwa melakukan perbuatan pidana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDS-01/K.Bahi /02/2017 tanggal 20 Februari 2017 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **DAUD JETIMAUH** bersama-sama dengan ZADRAK IGNATIUS ATABUI alias ZADRAK ATABUI dan URSINUS BERNATS ATAPAY alias URSINUS ATAPAY (yang Penuntutannya dilakukan secara Terpisah) pada kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang diantaranya terdapat keterkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, terdapat alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan

Halaman 2 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang di terima oleh Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU) Kabupaten Alor yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012, yang diantaranya dipergunakan untuk kegiatan fisik dan kegiatan non fisik yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya ditetapkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dibentuk berdasarkan Surat keputusan (SK) dari Bupati Alor yaitu :

- a. Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2008.
- b. Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009.
- c. Nomor : 95/HK/KEP/2010 tanggal 06 Mei 2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2010.
- d. Nomor : 93/HK/KEP/2011 tanggal 03 Mei 2011 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2011

dimana sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Alor Tersebut diatas, selaku UPK untuk Kecamatan Alor Tengah Utara dalam kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan Akhir Tahun 2012 adalah :

1. Ketua : DAUD JETIMAUH (Terdakwa sendiri)
 2. Sekretaris : ZADRAK ATABUI
 3. Bendahara : URSINUS ATAPAI,
- Bahwa setelah terbentuknya UPK PNPM-MPd Kecamatan Alor Tengah Utara, dilaksanakanlah beberapa Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk melakukan sosialisasi perguliran dana SPP, pembahasan usulan prioritas kegiatan perguliran dana SPP, dan penetapan usulan kegiatan perguliran dana SPP sehingga sesuai dengan Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Alor

Halaman 3 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Utara, maka ditetapkan penerima dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) masing-masing sebagai berikut :

No	Tahun	Kelompok SPP	Jumlah Pinjaman (Rp)
1	2008	1. Cahaya 2. Buana 3. Bimpanen 4. Tunas mekar 5. Kapan jaya 6. Beringin 7. Mawar 8. Ora Et Labora 9. Melati Nurdin 10. Kamboja 11. Wanita Kemah Injil 12. Melati 13. Sehat	31.500.000,- 26.250.000,- 52.500.000,- 31.500.000,- 10.500.000,- 10.500.000,- 10.500.000,- 21.000.000,- 10.500.000,- 10.500.000,- 10.500.000,- 10.500.000,- 10.500.000,-
Total			246.750,000,-
2	2009	1. Melati 2. Pilanuku 3. Sehati 4. Sehat 5. Mandiri 6. Pimotneni 7. Tunas Muda 8. Mentari 9. Rajawali 10. Tihai Sama Liel 11. Ora Et Labora 12. Tominuku 13. Melati Nurdin 14. Nulhadu 15. Waki 16. Tumbuh Kembang 17. Merpati 18. Melati	50.000.000,- 30.000.000,- 10.000.000,- 50.000.000,- 15.000.000,- 25.000.000,- 30.000.000,- 20.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 40.000.000,- 10.000.000,- 20.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		19. Tunas baru	10.000.000,-
		20. Yamelang	10.000.000,-
		21. Hafan Mas	20.000.000,-
		22. Tri Fajar	10.000.000,-
Total			435.000.000,-
3	2010	1. Kenari	33.500.000,-
		2. Perempuan Tangkit	20.000.000,-
		3. Ramayana	36.500.000,-
		4. Bukit Sibone	10.000.000,-
		5. Simpati	10.000.000,-
		6. Tani Nelayan	10.000.000,-
		7. Homirofi	10.000.000,-
		8. Pitanaku	12.000.000,-
		9. Kasih Ibu	11.000.000,-
		10. Tumbuh Bersama	3.000.000,-
		11. Pasia	15.000.000,-
		12. Harapan	20.000.000,-
		13. Mekar	20.000.000,-
		14. Homikang	8.000.000,-
		15. Tominuku	10.000.000,-
		16. Melati	10.000.000,-
		17. Rimba Raya	40.000.000,-
		18. Kapan Jaya	21.000.000,-
		19. Beringin	17.500.000,-
		20. Karya Tunas Mekar	60.000.000,-
		21. Pilanuku	25.000.000,-
		22. Melati	25.000.000,-
		23. Ampera	21.000.000,-
		24. Gotong Royong	10.000.000,-
Total			458.500.000,-

Sedangkan untuk tahun 2011 dan tahun 2012 dana BLM PNPM Kecamatan Alor Tengah Utara tersebut tidak dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam namun terdakwa dan pengurus UPK lainnya masih meneruskan untuk melakukan penagihan terhadap dana simpan pinjam yang disalurkan sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BLM PNPM-MP yang dialokasikan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut adalah dana yang akan disalurkan sebagai dana bergulir untuk tambahan permodalan kepada kelompok perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam dan usaha bersama. Dengan mekanisme masyarakat perempuan membentuk kelompok sebanyak lima sampai sepuluh orang yang mempunyai usaha kemudian mengajukan pinjaman ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kelompok SPP. Setelah itu dilakukan penetapan kelompok penerima dana SPP oleh Camat, maka kelompok Simpan Pinjam akan diberikan dana dengan perjanjian pengembalian pokok ditambah bunga selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga per bulannya sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pinjaman dana tersebut setelah dikembalikan, oleh UPK kemudian disetorkan ke Bank untuk selanjutnya akan kembali disalurkan sebagai pinjaman kepada kelompok usaha lainnya sebagai tambahan modal usaha dan begitu seterusnya sebagai dana bergulir.

Dimana sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dari Kementerian Dalam Negeri R.I. tertanggal 5 Nopember 2008, yang menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara bersama-sama / kolektif yaitu Ketua, Sekretaris dan bendahara, termasuk dalam hal ini menyalurkan dan menerima ansuran pinjaman dari kelompok peminjam.

- Bahwa pada Bulan Agustus tahun 2012 terjadi pergantian pengurus UPK Kecamatan Alor Tengah Utara sebagai berikut :
 - a. Ketua : FRITS L. KAFOLAMAU
 - b. Sekretaris : NIKOLAUS MAUPADA
 - c. Bendahara : JULINDA SANTI MALEIPADA

dimana saksi FRITS L. KAFOLAMAU selaku Ketua UPK yang baru dan pengurus lainnya merasa kesulitan untuk mengidentifikasi dana SPP di kecamatan Alor Tengah Utara yaitu terkait besaran pinjaman dan bagaimana pengembalian atas pinjaman-pinjaman tersebut, karena administrasi yang dibuat oleh pengurus UPK yang lama tidak lengkap sehingga saksi FRITS L. KAFOLAMAU kemudian menyampaikan permasalahan tersebut pada saat dilakukan Rapat Koordinasi dengan pengurus PNPM-MP Provinsi NTT di Kupang.

Sehingga pengurus UPK baru, bersama dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Fasilitator Kecamatan (FKP), berdasarkan Memorandum dari

Halaman 6 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Manajemen Wilayah V PNPM-MP Propinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 003/Memo/Korprov-NTT/PNPM-MPd/II/2013 tanggal 09 Pebruari
2013 perihal Pengendalian dana UEP dan SPP yang pada pokoknya
memerintahkan melakukan identifikasi terhadap kelompok UEP dan SPP
bermasalah, kemudian melakukan investigasi terhadap kelompok-kelompok
SPP bermasalah pada masa kepengurusan terdakwa selaku UPK yang
dilaksanakan mulai tanggal 08 Maret 2013.

- Bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Pengurus UPK baru, BKAD dan FKP Kecamatan Alor Tengah Utara, diperoleh hasil adanya **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh terdakwa DAUD JETIMAUH bersama dengan ZADRAK ATABUI dan URSINUS ATAPAI selaku pengurus UPK periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 sebagai berikut :

- 1) Ada sejumlah dana pengembalian dari kelompok yang disetorkan melalui pelaku di desa seperti Ketua Kelompok, KPMD dan TPK tidak disetor ke UPK (dugaan adanya penyelewengan dana oleh pelaku tingkat desa)
- 2) Ditemukan kelompok fiktif yang dibuat oleh pelaku UPK lama seperti :
 - a. Kelompok **Mawar kubi** di Desa Fuisama dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000,- ditemukan bahwa kelompok ini tidak dilaporkan dalam Laporan keuangan UPK oleh para mantan UPK namun kelompok ini ada di Desa Fuisama dan realisasi pengembalian kelompok sudah 8 bulan;
 - b. Kelompok **Perintis** di Desa Lembur Barat dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- termuat dalam Surat penetapan Camat (SPC) dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan UPK, namun kelompok ini tidak ada di Desa Lembur Barat.
- 3) Adanya perbedaan alokasi dana ke kelompok dan pencatatan di Laporan keuangan oleh pelaku UPK lama seperti :
 - a. Kelompok Tunas mekar tahun 2008 Desa Alimebung, pencatatan di Laporan Keuangan UPK sebesar Rp. 31.500.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 30.000.000,-
 - b. Kelompok Buana desa Alimebung, pencatatan di Laporan Keuangan sebesar Rp. 26.250.000,- sementara alokasi ke Kelompok sebesar Rp. 25.000.000,-
 - c. Kelompok Maranata Desa Nurben, pencatatan di Laporan keuangan sebesar Rp. 12.000.000,- sementara alokasi ke Kelompok sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 7 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kelompok Teluk Benlelang, pencatatan di Laporan Keuangan UPK sebesar Rp. 10.000.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 15.000.000,-
- e. Kelompok Mawar Desa Nurbenlelang, pencatatan di Laporan Keuangan UPK sebesar Rp. 55.000.000,- sementara alokasi ke Kelompok sebesar Rp. 40.000.000,-
- f. Kelompok Ora Et Labora, pencatatan di laporan keuangan UPK sebesar Rp. 21.000.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 20.000.000,-
- g. Kelompok Melati Nurdin, pencatatan di laporan UPK sebesar Rp. 10.500.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 10.000.000,-
- h. Kelompok Wanita Kemah Injil, pencatatan di Laporan keuangan UPK sebesar Rp. 10.500.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 10.000.000,-

Dan sesuai dengan hasil investigasi, **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh terdakwa DAUD JETIMAUH selaku ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah tidak menyetorkan angsuran yang dibayarkan oleh kelompok peminjam melalui terdakwa ke Kas PNPM dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis dana	Nilai penyimpangan (Rp)
1.	Kel. Teluk Benlelang Desa Nurbenlelang, Guliran Tahun 2009	5.000.000,-
2.	Kel. Tihaisama Haliel Desa Nurbenlelang, BLM Tahun	4.392.500,-
3.	Kel. Mawar Desa Nurbenlelang, BLM Tahun 2008	15.000.000,-
4.	Kel. Ora Et Labora Desa Lembur Barat, BLM Tahun 2009	17.614.000,-
5.	Kel. Tominuku Desa Lembur Barat, BLM Tahun 2009	4.025.000,-
6.	Kel. Melati Nurdin Desa Lembur Barat, BLM Tahun 2009	5.855.000,-
7.	Kel. Melati Desa Tominuku, BLM Tahun 2010	3.324.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Kel. Teluk Benlelang Desa Nurbenlelang, Guliran Tahun 2009	288.500,-
9.	Kel. Mawar Desa Nurbenlelang, Guliran	6.827.850,-
10.	Kel. Ampera Desa Tominuku, BLM Tahun 2010	6.094.500,-
11.	Kel. Pilanuku Desa Tominuku, BLM Tahun 2010	1.100.000,-
12.	Kel. Melati Desa Lembur Tengah, BLM Tahun 2010	2.370.730,-
13.	Kel. Tumbu kembang Desa Lembur Tengah, BLM Tahun 2010	1.761.000,-
14.	Kel. Merpati Desa lembur Tengah, BLM Tahun 2010	911.750,-
15.	Kel. Wanita Kemah injil Desa Kafakbeka, BLM Tahun 2008	2.950.000,-
16.	Kel. Kasi Ibu Desa Kafakbeka, BLM Tahun 2008	5.409.550,-
17.	Kel. Maranata Desa Nurbenlelang, Guliran 2009	1.405.500,-
18.	Kel. Rajawali Desa Nurbenlelang, BLM Tahun 2008	1.300.000,-
19.	Kel. Tunas mekar Desa Alimebung, Guliran Tahun 2008	2.878.333,-
20.	Kel. Pimotneni Desa Alimmebung, BLM Tahun..	11.333,-
Total		88.520.047,-

Dan sampai dengan Akhir Tahun 2013, nilai penyelewengan dana SPP yang dilakukan oleh Terdakwa DAUD JETIMAUH, URSINUS ATAPAI dan ZADRAK ATABUI yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pengurus UPK lama :
 - a. DAUD JETIMAUH sebesarRp. 88.520.047,-
 - b. ZADRAK ATABUI sebesar Rp. 83.095.017,-
 - c. URSINUS ATAPAI sebesar Rp. 119.287.297,-

sub Total Rp. 290.902.361,-
2. Penyelewengan di tingkat Desa :
 - a. MARKUS KUPAIRE (ketua TPK Alimebung) sebesar Rp.2.775.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. MARTEN FANMABI (Mantan Ketua TPK Nurbenlelang) sebesar Rp.17.794.400,-
- c. Kilon Maukari (KPM Desa Petleng) sebesar Rp.971.000,-
- d. ALEXMIN ATAPANI (Mantan sekretaris TPK Petleng) sebesar Rp.4.490.000,-
- e. GERSON MAATA (Sekretaris Desa Petleng) sebesar Rp.831.000,-
- f. SOFIA PADAMA (Ketua Kelompok Pidanuku Petleng) sebesar Rp.1.169.000,-
- g. DANIEL ATAMABI (KPM Desa Tominuku) sebesar Rp.2.060.500,-
- h. LEFINUS LAKAPADA (Kepala Desa Likwatang) sebesar Rp.100.000,-
- i. KAROLINA BOLING (KPM Desa Likwatang) sebesar Rp. 1.475.000,-

Sub total Rp. 31.666.399,-

Total seluruhnya Rp. 322.586.760,-

- Bahwa terhadap hasil investigasi dari UPK baru, BKAD dan FPK yang menemukan adanya penyelewengan sebesar Rp. 322.586.760,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan dan klarifikasi dengan terdakwa DAUD JETIMAUH, ZADRAK ATABUI dan URSINUS ATAPAI selaku pengurus UPK lama yang difasilitasi oleh Camat Alor Tengah Utara dan Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan akhirnya terdakwa DAUD JETIMAUH, ZADRAK ATABUI dan URSINUS ATAPAI mengakui terus terang perbuatannya yang telah menyelewengkan dana Simpan Pinjam perempuan (SPP) PNPM-MP Kecamatan Alor Tengah Utara dengan membuat dan menandatangani **surat pernyataan** tertanggal **15 Januari 2014** yang pada pokoknya mengaku bertanggung jawab atas adanya temuan penyelewengan dana SPP PNPM-MP Kecamatan Alor Tengah Utara sebesar **Rp. 290.902.361,- (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- a. DAUD JETIMAUH sebesar Rp. 88.520.047,-
- b. ZADRAK ATABUI sebesar Rp. 83.095.017,-
- c. URSINUS ATAPAI sebesar Rp. 119.287.297,-

Jumlah Rp. 290.902.361,-

Dan bersedia mengembalikannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu terhitung sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 namun hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan seluruh dana SPP PNPM-MP yang diselewengkan tersebut, dan hanya terdapat pengembalian oleh

Halaman 10 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZADRAK ATABUI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh URSINUS ATAPAI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga sisa yang masih menjadi tanggung jawab terdakwa DAUD JETIMAUH, ZADRAK ATABUI dan URSINUS ATAPAI adalah sebagai berikut

- a. DAUD JETIMAUH sebesar Rp. 88.520.047,-
- b. ZADRAK ATABUI sebesar Rp. 81.295.017,-
- c. URSINUS ATAPAI sebesar Rp. 117.287.297,-

Jumlah Rp. 287.102.361,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan ZADRAK ATABUI dan URSINUS ATAPAI tersebut merupakan perbuatan **melawan hukum** karena telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam negeri Tertanggal 5 Nopember 2008 yang tercantum dalam Kode Etik PNPM-MP poin, yang melarang untuk:
 - e) Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok;
 - f) Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi, keluarga, atau kelompok;
 - g) Memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - i) Dengan sengaja atau tidak sengaja membiarkan, tidak melaporkan, atau menutupi proses penyimpangan yang terjadi.
- Bahwa dana-dana yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ZADRAK ATABUI dan URSINUS ATAPAI, sesuai hasil investigasi dari UPK, BKAD dan FPK Kecamatan Alor Tengah Utara telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 322.586.760,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)** dan memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar **Rp. 88.520.047,- (delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu empat puluh tujuh rupiah)** serta memperkaya orang lain sebagai berikut :
 - ZADRAK ATABUI sebesar Rp. 83.095.017,-
 - URSINUS ATAPAI sebesar Rp. 119.287.297,-
 - MARKUS KUPAIRE (ketua TPK Alimebung) sebesar Rp.2.775.500,-

Halaman 11 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MARTEN FANMABI (Mantan Ketua TPK Nurbenleng) sebesar Rp.17.794.400,-
- Kilon Maukari (KPMK Petleng) sebesar Rp. 971.000,-
- ALEXMIN ATAPANI (Mantan sekretaris TPK Petleng) sebesar Rp.4.490.000,-
- GERSON MAATA (Sekretaris Desa Petleng) sebesar Rp.831.000,-
- SOFIA PADAMA (Ketua Kelompok Pitanuku Petleng) sebesar Rp.1.169.000,-
- DANIEL ATAMABI (KPMK Desa Tominuku) sebesar Rp. 2.060.500,-
- LEFINUS LAKAPADA (Kepala Desa Likwatang) sebesar Rp.100.000,-
- KAROLINA BOLING (KPMK Desa Likwatang) sebesar Rp.1.475.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DAUD JETIMAUH** bersama-sama dengan ZADRAK IGNATIUS ATABUI alias ZADRAK ATABUI dan URSINUS BERNATS ATAPAY alias URSINUS ATAPAY (yang Penuntutannya dilakukan secara Terpisah) pada kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang diantaranya terdapat keterkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, terdapat alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang di terima oleh Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU) Kabupaten Alor yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008 sampai

Halaman 12 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tahun 2012, yang diantaranya dipergunakan untuk kegiatan fisik dan kegiatan non fisik yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya ditetapkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dibentuk berdasarkan Surat keputusan (SK) dari Bupati Alor yaitu :

- a. Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2008.
- b. Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009.
- c. Nomor : 95/HK/KEP/2010 tanggal 06 Mei 2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2010.
- d. Nomor : 93/HK/KEP/2011 tanggal 03 Mei 2011 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2011

dimana sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Alor Tersebut diatas, selaku UPK untuk Kecamatan Alor Tengah Utara dalam kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan Akhir Tahun 2012 adalah :

1. Ketua : DAUD JETIMAUH (Terdakwa sendiri)
2. Sekretaris : ZADRAK ATABUI
3. Bendahara : URSINUS ATAPAI,

- Bahwa setelah terbentuknya UPK PNPM-MPd Kecamatan Alor Tengah Utara, dilaksanakanlah beberapa Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk melakukan sosialisasi perguliran dana SPP, pembahasan usulan prioritas kegiatan perguliran dana SPP, dan penetapan usulan kegiatan perguliran dana SPP sehingga sesuai dengan Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Alor Tengah Utara, maka ditetapkan penerima dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) masing-masing sebagai berikut :

Halaman 13 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun	Kelompok SPP	Jumlah Pinjaman (Rp)
1	2008	1. Cahaya	31.500.000,-
		2. Buana	26.250.000,-
		3. Bimpanen	52.500.000,-
		4. Tunas mekar	31.500.000,-
		5. Kapan jaya	10.500.000,-
		6. Beringin	10.500.000,-
		7. Mawar	10.500.000,-
		8. Ora Et Labora	21.000.000,-
		9. Melati Nurdin	10.500.000,-
		10. Kamboja	10.500.000,-
		11. Wanita Kemah Injil	10.500.000,-
		12. Melati	10.500.000,-
		13. Sehat	10.500.000,-
Total			246.750.000,-
2	2009	1. Melati	50.000.000,-
		2. Pilanuku	30.000.000,-
		3. Sehati	10.000.000,-
		4. Sehat	50.000.000,-
		5. Mandiri	15.000.000,-
		6. Pimotneni	25.000.000,-
		7. Tunas Muda	30.000.000,-
		8. Mentari	20.000.000,-
		9. Rajawali	10.000.000,-
		10. Tihai Sama Liel	10.000.000,-
		11. Ora Et Labora	40.000.000,-
		12. Tominuku	10.000.000,-
		13. Melati Nurdin	20.000.000,-
		14. Nulhadu	10.000.000,-
		15. Waki	10.000.000,-
		16. Tumbuh Kembang	10.000.000,-
		17. Merpati	10.000.000,-
		18. Melati	25.000.000,-
		19. Tunas baru	10.000.000,-
		20. Yamelang	10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		21. Hafan Mas	20.000.000,-
		22. Tri Fajar	10.000.000,-
Total			435.000.000,-
3	2010	1. Kenari	33.500.000,-
		2. Perempuan Tangkit	20.000.000,-
		3. Ramayana	36.500.000,-
		4. Bukit Sibone	10.000.000,-
		5. Simpati	10.000.000,-
		6. Tani Nelayan	10.000.000,-
		7. Homirofi	10.000.000,-
		8. Pitanaku	12.000.000,-
		9. Kasih Ibu	11.000.000,-
		10. Tumbuh Bersama	3.000.000,-
		11. Pasia	15.000.000,-
		12. Harapan	20.000.000,-
		13. Mekar	20.000.000,-
		14. Homikang	8.000.000,-
		15. Tominuku	10.000.000,-
		16. Melati	10.000.000,-
		17. Rimba Raya	40.000.000,-
		18. Kapan Jaya	21.000.000,-
		19. Beringin	17.500.000,-
		20. Karya Tunas Mekar	60.000.000,-
		21. Pitanuku	25.000.000,-
		22. Melati	25.000.000,-
		23. Ampera	21.000.000,-
		24. Gotong Royong	10.000.000,-
Total			458.500.000,-

Sedangkan untuk tahun 2011 dan tahun 2012 dana BLM PNPM Kecamatan Alor Tengah Utara tersebut tidak dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam namun terdakwa dan pengurus UPK lainnya masih meneruskan untuk melakukan penagihan terhadap dana simpan pinjam yang disalurkan sebelumnya.

- Bahwa dana BLM PNPM-MP yang dialokasikan untuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) tersebut adalah dana yang akan disalurkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dana bergulir untuk tambahan permodalan kepada kelompok perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam dan usaha bersama. Dengan mekanisme masyarakat perempuan membentuk kelompok sebanyak lima sampai sepuluh orang yang mempunyai usaha kemudian mengajukan pinjaman ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kelompok SPP. Setelah itu dilakukan penetapan kelompok penerima dana SPP oleh Camat, maka kelompok Simpan Pinjam akan diberikan dana dengan perjanjian pengembalian pokok ditambah bunga selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga per bulannya sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pinjaman dana tersebut setelah dikembalikan, oleh UPK kemudian disetorkan ke Bank untuk selanjutnya akan kembali disalurkan sebagai pinjaman kepada kelompok usaha lainnya sebagai tambahan modal usaha dan begitu seterusnya sebagai dana bergulir.

Dimana sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dari Kementerian Dalam Negeri R.I. tertanggal 5 Nopember 2008, yang menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara bersama-sama / kolektif yaitu Ketua, Sekretaris dan bendahara, termasuk dalam hal ini menyalurkan dan menerima angsuran pinjaman dari kelompok peminjam.

- Bahwa pada Bulan Agustus tahun 2012 terjadi pergantian pengurus UPK Kecamatan Alor Tengah Utara sebagai berikut :

- a. Ketua : FRITS L. KAFOLAMAU
- b. Sekretaris : NIKOLAUS MAUPADA
- c. Bendahara : JULINDA SANTI MALEIPADA

dimana saksi FRITS L. KAFOLAMAU selaku Ketua UPK yang baru dan pengurus lainnya merasa kesulitan untuk mengidentifikasi dana SPP di kecamatan Alor Tengah Utara yaitu terkait besaran pinjaman dan bagaimana pengembalian atas pinjaman-pinjaman tersebut, karena administrasi yang dibuat oleh pengurus UPK yang lama tidak lengkap sehingga saksi FRITS L. KAFOLAMAU kemudian menyampaikan permasalahan tersebut pada saat dilakukan Rapat Koordinasi dengan pengurus PNPM-MP Provinsi NTT di Kupang.

Sehingga pengurus UPK baru, bersama dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Fasilitator Kecamatan (FKP), berdasarkan Memorandum dari Konsultan Manajemen Wilayah V PNPM-MP Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 003/Memo/Korprov-NTT/PNPM-MPd/II/2013 tanggal 09 Pebruari

Halaman 16 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 perihal Pengendalian dana UEP dan SPP yang pada pokoknya memerintahkan melakukan identifikasi terhadap kelompok UEP dan SPP bermasalah, kemudian melakukan investigasi terhadap kelompok-kelompok SPP bermasalah pada masa kepengurusan terdakwa selaku UPK yang dilaksanakan mulai tanggal 08 Maret 2013.

- Bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Pengurus UPK baru, BKAD dan FKP Kecamatan Alor Tengah Utara, diperoleh hasil adanya **penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ZADRAK ATABUI dan URSINUS ATAPAI selaku pengurus UPK Kecamatan Alor Tengah Utara Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 sebagai berikut :

1. Ada sejumlah dana pengembalian dari kelompok yang disetorkan melalui pelaku di desa seperti Ketua Kelompok, KPMD dan TPK tidak disetor ke UPK (dugaan adanya penyelewengan dana oleh pelaku tingkat desa)
2. Ditemukan kelompok fiktif yang dibuat oleh pelaku UPK lama seperti :
 - a. Kelompok **Mawar kubi** di Desa Fuisama dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000,- ditemukan bahwa kelompok ini tidak dilaporkan dalam Laporan keuangan UPK oleh para mantan UPK namun kelompok ini ada di Desa Fuisama dan realisasi pengembalian kelompok sudah 8 bulan;
 - b. Kelompok **Perintis** di Desa Lembur Barat dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- termuat dalam Surat penetapan Camat (SPC) dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan UPK, namun kelompok ini tidak ada di Desa Lembur Barat.
3. Adanya perbedaan alokasi dana ke kelompok dan pencatatan di Laporan keuangan oleh pelaku UPK lama seperti :
 - a. Kelompok Tunas mekar tahun 2008 Desa Alimebung, pencatatan di Laporan Keuangan UPK sebesar Rp. 31.500.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 30.000.000,-
 - b. Kelompok Buana desa Alimebung, pencatatan di Laporan Keuangan sebesar Rp. 26.250.000,- sementara alokasi ke Kelompok sebesar Rp. 25.000.000,-
 - c. Kelompok Maranata Desa Nurben, pencatatan di Laporan keuangan sebesar Rp. 12.000.000,- sementara alokasi ke Kelompok sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 17 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kelompok Teluk Benlelang, pencatatan di Laporan Keuangan UPK sebesar Rp. 10.000.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 15.000.000,-
- e. Kelompok Mawar Desa Nurbenlelang, pencatatan di Laporan Keuangan UPK sebesar Rp. 55.000.000,- sementara alokasi ke Kelompok sebesar Rp. 40.000.000,-
- f. Kelompok Ora Et Labora, pencatatan di laporan keuangan UPK sebesar Rp. 21.000.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 20.000.000,-
- g. Kelompok Melati Nurdin, pencatatan di laporan UPK sebesar Rp. 10.500.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 10.000.000,-
- h. Kelompok Wanita Kemah Injil, pencatatan di Laporan keuangan UPK sebesar Rp. 10.500.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 10.000.000,-

Dan sesuai dengan hasil investigasi, **penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** yang dilakukan oleh terdakwa DAUD JETIMAUH selaku ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah tidak menyetorkan angsuran yang dibayarkan oleh kelompok peminjam melalui terdakwa ke Kas PNPM dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis dana	Nilai penyimpangan (Rp)
1.	Kel. Teluk Benlelang Desa Nurbenlelang, Guliran Tahun 2009	5.000.000,-
2.	Kel. Tihaisama Haliel Desa Nurbenlelang, BLM Tahun	4.392.500,-
3.	Kel. Mawar Desa Nurbenlelang, BLM Tahun 2008	15.000.000,-
4.	Kel. Ora Et Labora Desa Lembur Barat, BLM Tahun 2009	17.614.000,-
5.	Kel. Tominuku Desa Lembur Barat, BLM Tahun 2009	4.025.000,-
6.	Kel. Melati Nurdin Desa Lembur Barat, BLM Tahun 2009	5.855.000,-

Halaman 18 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Kel. Melati Desa Tominuku, BLM Tahun 2010	3.324.500,-
8.	Kel. Teluk Benlelang Desa Nurbenlelang, Guliran Tahun 2009	288.500,-
9.	Kel. Mawar Desa Nurbenlelang, Guliran	6.827.850,-
10.	Kel. Ampira Desa Tominuku, BLM Tahun 2010	6.094.500,-
11.	Kel. Pilanuku Desa Tominuku, BLM Tahun 2010	1.100.000,-
12.	Kel. Melati Desa Lembur Tengah, BLM Tahun 2010	2.370.730,-
13.	Kel. Tumbu kembang Desa Lembur Tengah, BLM Tahun 2010	1.761.000,-
14.	Kel. Merpati Desa lembur Tengah, BLM Tahun 2010	911.750,-
15.	Kel. Wanita Kemah injil Desa Kafakbeka, BLM Tahun 2008	2.950.000,-
16.	Kel. Kasi Ibu Desa Kafakbeka, BLM Tahun 2008	5.409.550,-
17.	Kel. Maranata Desa Nurbenlelang, Guliran 2009	1.405.500,-
18.	Kel. Rajawali Desa Nurbenlelang, BLM Tahun 2008	1.300.000,-
19.	Kel. Tunas mekar Desa Alimebung, Guliran Tahun 2008	2.878.333,-
20.	Kel. Pimotneni Desa Alimmebung, BLM Tahun..	11.333,-
Total		88.520.047,-

Dan sampai dengan Akhir Tahun 2013, nilai penyelewengan dana SPP yang dilakukan oleh Terdakwa, URSINUS ATAPAI dan ZADRAK ATABUI yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pengurus UPK lama :

a. DAUD JETIMAUH sebesar Rp. 88.520.047,-

Halaman 19 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



- b. ZADRAK ATABUI sebesar Rp. 83.095.017,-
- c. URSINUS ATAPAI sebesar Rp. 119.287.297,-
- sub Total Rp. 290.902.361,-**

2. Penyelewengan di tingkat Desa :

- a. MARKUS KUPAIRE (ketua TPK Alimebung) sebesar Rp.2.775.500,-
- b. MARTEN FANMABI (Mantan Ketua TPK Nurbenlelang) sebesar Rp.17.794.400,-
- c. Kilon Maukari (KPM D Petleng) sebesar Rp.971.000,-
- d. ALEXMIN ATAPANI (Mantan sekretaris TPK Petleng) sebesar Rp.4.490.000,-
- e. GERSON MAATA (Sekretaris Desa Petleng) sebesar Rp.831.000,-
- f. SOFIA PADAMA (Ketua Kelompok Pilanuku Petleng) sebesar Rp.1.169.000,-
- g. DANIEL ATAMABI (KPM D Desa Tominuku) sebesar Rp.2.060.500,-
- h. LEFINUS LAKAPADA (Kepala Desa Likwatang) sebesar Rp.100.000,-
- i. KAROLINA BOLING (KPM D Desa Likwatang) sebesar Rp.1.475.000,-

Sub total Rp. 31.666.399,-

Total seluruhnya Rp. 322.568.760,-

- Bahwa terhadap hasil investigasi dari UPK baru, BKAD dan FPK yang menemukan adanya penyelewengan sebesar Rp. 322.586.760,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan dan klarifikasi dengan terdakwa, ZADRAK ATABUI dan URSINUS ATAPAI selaku pengurus UPK lama yang difasilitasi oleh Camat Alor Tengah Utara dan Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan akhirnya terdakwa DAUD JETIMAUH, ZADRAK ATABUI dan URSINUS ATAPAI mengakui terus terang perbuatannya yang telah menyelewengkan dana Simpan Pinjam perempuan (SPP) PNPM-MP Kecamatan Alor Tengah Utara dengan membuat dan menandatangani **surat pernyataan** tertanggal **15 Januari 2014** yang pada pokoknya mengaku bertanggung jawab atas adanya temuan penyelewengan dana SPP PNPM-MP Kecamatan Alor Tengah Utara sebesar **Rp. 290.902.361,- (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. DAUD JETIMAUH sebesar Rp. 88.520.047,-
 - b. ZADRAK ATABUI sebesar Rp. 83.095.017,-
 - c. URSINUS ATAPAI sebesar Rp. 119.287.297,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.290.902.361,-

Dan bersedia mengembalikannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu terhitung sejak bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 namun hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan seluruh dana SPP PNPM-MP yang diselewengkan tersebut, dan hanya terdapat pengembalian oleh ZADRAK ATABUI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh URSINUS ATAPAI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga sisa yang masih menjadi tanggung jawab terdakwa DAUD JETIMAUH, ZADRAK ATABUI dan URSINUS ATAPAI adalah sebagai berikut

1. DAUD JETIMAUH sebesar Rp. 88.520.047,-
2. ZADRAK ATABUI sebesar Rp. 81.295.017,-
3. URSINUS ATAPAI sebesar Rp. 117.287.297,-

Jumlah Rp. 287.102.361,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa DAUD JETIMAUH bersama dengan ZADRAK ATABUI dan URSINUS ATAPAI tersebut merupakan perbuatan **penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** selaku Ketua pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MP periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 yaitu melanggar Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam negeri Tertanggal 5 Nopember 2008 yang tercantum dalam Kode Etik PNPM-MP poin, yang melarang untuk:
 - e) Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok;
 - f) Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi, keluarga, atau kelompok;
 - g) Memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - i) Dengan sengaja atau tidak sengaja membiarkan, tidak melaporkan, atau menutupi proses penyimpangan yang terjadi.
- Bahwa dana-dana yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ZADRAK ATABUI dan URSINUS ATAPAI, sesuai hasil investigasi dari UPK, BKAD dan FPK Kecamatan Alor Tengah Utara telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 322.586.760,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh**

Halaman 21 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar **Rp. 88.520.047,- (delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu empat puluh tujuh rupiah)** serta menguntungkan orang lain sebagai berikut :

- ZADRAK ATABUI sebesar Rp.83.095.017,-
- URSINUS ATAPAI sebesar Rp.119.287.297,-
- MARKUS KUPAIRE (ketua TPK Alimebung) sebesarRp.2.775.500,-
- MARTEN FANMABI (Mantan Ketua TPK Nurbenlelang) sebesar Rp.17.794.400,-
- Kilon Maukari (KPMD Petleng) sebesarRp.971.000,-
- ALEXMIN ATAPANI (Mantan sekretais TPK Petleng) sebesar Rp.4.490.000,-
- GERSON MAATA (Sekretaris Desa Petleng) sebesar Rp.831.000,-
- SOFIA PADAMA (Ketua Kelompok Pilanuku Petleng) sebesar Rp.1.169.000,-
- DANIEL ATAMABI (KPMD Desa Tominuku) sebesar Rp.2.060.500,-
- LEFINUS LAKAPADA (Kepala Desa Likwatang) sebesar Rp. 100.000,-
- KAROLINA BOLING (KPMD Desa Likwatang) sebesar Rp.1.475.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa **DAUD JETIMAUH** bersama-sama dengan ZADRAK IGNATIUS ATABUI alias ZADRAK ATABUI dan URSINUS BERNATS ATAPAY alias URSINUS ATAPAY (yang Penuntutannya dilakukan secara Terpisah) pada kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang diantaranya terdapat keterkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yakni selaku pegawai*

Halaman 22 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, terdapat alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang di terima oleh Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU) Kabupaten Alor yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012, yang diantaranya dipergunakan untuk kegiatan fisik dan kegiatan non fisik yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya ditetapkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dibentuk berdasarkan Surat keputusan (SK) dari Bupati Alor yaitu :
 - a. Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2008.
 - b. Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009.
 - c. Nomor : 95/HK/KEP/2010 tanggal 06 Mei 2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2010.
 - d. Nomor : 93/HK/KEP/2011 tanggal 03 Mei 2011 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2011

dimana sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Alor Tersebut diatas, selaku UPK untuk Kecamatan Alor Tengah Utara dalam kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan Akhir Tahun 2012 adalah :

Halaman 23 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua : DAUD JETIMAUH (Terdakwa sendiri)
2. Sekretaris : ZADRAK ATABUI
3. Bendahara : URSINUS ATAPAI,

- Bahwa setelah terbentuknya UPK PNPM-MPd Kecamatan Alor Tengah Utara, dilaksanakanlah beberapa Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk melakukan sosialisasi perguliran dana SPP, pembahasan usulan prioritas kegiatan perguliran dana SPP, dan penetapan usulan kegiatan perguliran dana SPP sehingga sesuai dengan Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Alor Tengah Utara, maka ditetapkan penerima dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) masing-masing sebagai berikut :

No	Tahun	Kelompok SPP	Jumlah Pinjaman (Rp)
1	2008	1. Cahaya	31.500.000,-
		2. Buana	26.250.000,-
		3. Bimpanen	52.500.000,-
		4. Tunas mekar	31.500.000,-
		5. Kapan jaya	10.500.000,-
		6. Beringin	10.500.000,-
		7. Mawar	10.500.000,-
		8. Ora Et Labora	21.000.000,-
		9. Melati Nurdin	10.500.000,-
		10. Kamboja	10.500.000,-
		11. Wanita Kemah Injil	10.500.000,-
		12. Melati	10.500.000,-
		13. Sehat	10.500.000,-
Total			246.750,000-
2	2009	1. Melati	50.000.000,-
		2. Pilanuku	30.000.000,-
		3. Sehati	10.000.000,-
		4. Sehat	50.000.000,-
		5. Mandiri	15.000.000,-
		6. Pimotneni	25.000.000,-
		7. Tunas Muda	30.000.000,-
		8. Mentari	20.000.000,-
		9. Rajawali	10.000.000,-

Halaman 24 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



		10. Tihai Sama Liel	10.000.000,-
		11. Ora Et Labora	40.000.000,-
		12. Tominuku	10.000.000,-
		13. Melati Nurdin	20.000.000,-
		14. Nulhadu	10.000.000,-
		15. Waki	10.000.000,-
		16. Tumbuh Kembang	10.000.000,-
		17. Merpati	10.000.000,-
		18. Melati	25.000.000,-
		19. Tunas baru	10.000.000,-
		20. Yamelang	10.000.000,-
		21. Hafan Mas	20.000.000,-
		22. Tri Fajar	10.000.000,-
Total			435.000.000,-
3	2010	1. Kenari	33.500.000,-
		2. Perempuan	20.000.000,-
		Tangkit	36.500.000,-
		3. Ramayana	10.000.000,-
		4. Bukit Sibone	10.000.000,-
		5. Simpati	10.000.000,-
		6. Tani Nelayan	10.000.000,-
		7. Homirofi	12.000.000,-
		8. Pitanaku	11.000.000,-
		9. Kasih Ibu	3.000.000,-
		10. Tumbuh Bersama	15.000.000,-
		11. Pasia	20.000.000,-
		12. Harapan	20.000.000,-
		13. Mekar	8.000.000,-
		14. Homikang	10.000.000,-
		15. Tominuku	10.000.000,-
		16. Melati	40.000.000,-
		17. Rimba Raya	21.000.000,-
		18. Kapan Jaya	17.500.000,-
		19. Beringin	60.000.000,-
			25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20. Karya Tunas	25.000.000,-
	Mekar	21.000.000,-
	21. Pilanuku	10.000.000,-
	22. Melati	
	23. Ampira	
	24. Gotong Royong	
Total		458.500.000,-

Sedangkan untuk tahun 2011 dan tahun 2012 dana BLM PNPM Kecamatan Alor Tengah Utara tersebut tidak dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam namun terdakwa dan pengurus UPK lainnya masih meneruskan untuk melakukan penagihan terhadap dana simpan pinjam yang disalurkan sebelumnya.

- Bahwa dana BLM PNPM-MP yang dialokasikan untuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) tersebut adalah dana yang akan disalurkan sebagai dana bergulir untuk tambahan permodalan kepada kelompok perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam dan usaha bersama. Dengan mekanisme masyarakat perempuan membentuk kelompok sebanyak lima sampai sepuluh orang yang mempunyai usaha kemudian mengajukan pinjaman ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kelompok SPP. Setelah itu dilakukan penetapan kelompok penerima dana SPP oleh Camat, maka kelompok Simpan Pinjam akan diberikan dana dengan perjanjian pengembalian pokok ditambah bunga selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga per bulannya sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pinjaman dana tersebut setelah dikembalikan, oleh UPK kemudian disetorkan ke Bank untuk selanjutnya akan kembali disalurkan sebagai pinjaman kepada kelompok usaha lainnya sebagai tambahan modal usaha dan begitu seterusnya sebagai dana bergulir.

Dimana sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dari Kementerian Dalam Negeri R.I. tertanggal 5 Nopember 2008, yang menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara bersama-sama / kolektif yaitu Ketua, Sekretaris dan bendahara, termasuk dalam hal ini menyalurkan dan menerima angsuran pinjaman dari kelompok peminjam.

- Bahwa pada Bulan Agustus tahun 2012 terjadi pergantian pengurus UPK Kecamatan Alor Tengah Utara sebagai berikut :

Halaman 26 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ketua : FRITS L. KAFOLAMAU
- b. Sekretaris : NIKOLAUS MAUPADA
- c. Bendahara : JULINDA SANTI MALEIPADA

dimana saksi FRITS L. KAFOLAMAU selaku Ketua UPK yang baru dan pengurus lainnya merasa kesulitan untuk mengidentifikasi dana SPP di kecamatan Alor Tengah Utara yaitu terkait besaran pinjaman dan bagaimana pengembalian atas pinjaman-pinjaman tersebut, karena administrasi yang dibuat oleh pengurus UPK yang lama tidak lengkap sehingga saksi FRITS L. KAFOLAMAU kemudian menyampaikan permasalahan tersebut pada saat dilakukan Rapat Koordinasi dengan pengurus PNPM-MP Provinsi NTT di Kupang.

Sehingga pengurus UPK baru, bersama dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Fasilitator Kecamatan (FKP), berdasarkan Memorandum dari Konsultan Manajemen Wilayah V PNPM-MP Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 003/Memo/Korprov-NTT/PNPM-MPd/II/2013 tanggal 09 Pebruari 2013 perihal Pengendalian dana UEP dan SPP yang pada pokoknya memerintahkan melakukan identifikasi terhadap kelompok UEP dan SPP bermasalah, kemudian melakukan investigasi terhadap kelompok-kelompok SPP bermasalah pada masa kepengurusan terdakwa selaku UPK yang dilaksanakan mulai tanggal 08 Maret 2013.

- Bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Pengurus UPK baru, BKAD dan FKP Kecamatan Alor Tengah Utara, diperoleh hasil adanya penyelewengan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ZADRAK ATABUI dan URSINUS ATAPAI sebagai berikut :
 1. Ada sejumlah dana pengembalian dari kelompok yang disetorkan melalui pelaku di desa seperti Ketua Kelompok, KPMD dan TPK tidak disetor ke UPK (dugaan adanya penyelewengan dana oleh pelaku tingkat desa)
 2. Ditemukan kelompok fiktif yang dibuat oleh pelaku UPK lama seperti :
 - a. Kelompok **Mawar kubi** di Desa Fuisama dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000,- ditemukan bahwa kelompok ini tidak dilaporkan dalam Laporan keuangan UPK oleh para mantan UPK namun kelompok ini ada di Desa Fuisama dan realisasi pengembalian kelompok sudah 8 bulan;
 - b. Kelompok **Perintis** di Desa Lembur Barat dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- termuat dalam Surat penetapan Camat (SPC) dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan UPK, namun kelompok ini tidak ada di Desa Lembur Barat.

Halaman 27 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya perbedaan alokasi dana ke kelompok dan pencatatan di Laporan keuangan oleh pelaku UPK lama seperti :
 - a. Kelompok Tunas mekar tahun 2008 Desa Alimebung, pencatatan di Laporan Keuangan UPK sebesar Rp. 31.500.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 30.000.000,-
 - b. Kelompok Buana desa Alimebung, pencatatan di Laporan Keuangan sebesar Rp. 26.250.000,- sementara alokasi ke Kelompok sebesar Rp. 25.000.000,-
 - c. Kelompok Maranata Desa Nurben, pencatatan di Laporan keuangan sebesar Rp. 12.000.000,- sementara alokasi ke Kelompok sebesar Rp. 10.000.000,-
 - d. Kelompok Teluk Benlelang, pencatatan di Laporan Keuangan UPK sebesar Rp. 10.000.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 15.000.000,-
 - e. Kelompok Mawar Desa Nurbenlelang, pencatatan di Laporan Keuangan UPK sebesar Rp. 55.000.000,- sementara alokasi ke Kelompok sebesar Rp. 40.000.000,-
 - f. Kelompok Ora Et Labora, pencatatan di laporan keuangan UPK sebesar Rp. 21.000.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 20.000.000,-
 - g. Kelompok Melati Nurdin, pencatatan di laporan UPK sebesar Rp. 10.500.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 10.000.000,-
 - h. Kelompok Wanita Kemah Injil, pencatatan di Laporan keuangan UPK sebesar Rp. 10.500.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 10.000.000,-

Dan sesuai dengan hasil investigasi, dana SPP PNPM-MPd yang merupakan angsuran kelompok peminjam **yang dipergunakan oleh terdakwa DAUD JETIMAUH untuk kepentingan pribadi terdakwa** selaku ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dan tidak disetorkan ke Kas PNPM Kecamatan Alor Tengah Utara dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis dana	Nilai penyimpangan (Rp)
1.	Kel. Teluk Benlelang Desa Nurbenlelang, Guliran Tahun 2009	5.000.000,-

Halaman 28 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Kel. Tihaisama Haliel Desa Nurbenlelang, BLM Tahun	4.392.500,-
3.	Kel. Mawar Desa Nurbenlelang, BLM Tahun 2008	15.000.000,-
4.	Kel. Ora Et Labora Desa Lembur Barat, BLM Tahun 2009	17.614.000,-
5.	Kel. Tominuku Desa Lembur Barat, BLM Tahun 2009	4.025.000,-
6.	Kel. Melati Nurdin Desa Lembur Barat, BLM Tahun 2009	5.855.000,-
7.	Kel. Melati Desa Tominuku, BLM Tahun 2010	3.324.500,-
8.	Kel. Teluk Benlelang Desa Nurbenlelang, Guliran Tahun 2009	288.500,-
9.	Kel. Mawar Desa Nurbenlelang, Guliran	6.827.850,-
10.	Kel. Ampera Desa Tominuku, BLM Tahun 2010	6.094.500,-
11.	Kel. Pilanuku Desa Tominuku, BLM Tahun 2010	1.100.000,-
12.	Kel. Melati Desa Lembur Tengah, BLM Tahun 2010	2.370.730,-
13.	Kel. Tumbu kembang Desa Lembur Tengah, BLM Tahun 2010	1.761.000,-
14.	Kel. Merpati Desa lembur Tengah, BLM Tahun 2010	911.750,-
15.	Kel. Wanita Kemah injil Desa Kafakbeka, BLM Tahun 2008	2.950.000,-
16.	Kel. Kasi Ibu Desa Kafakbeka, BLM Tahun 2008	5.409.550,-
17.	Kel. Maranata Desa Nurbenlelang, Guliran 2009	1.405.500,-
18.	Kel. Rajawali Desa Nurbenlelang, BLM Tahun 2008	1.300.000,-

Halaman 29 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



19.	Kel. Tunas mekar Desa Alimebung, Guliran Tahun 2008	2.878.333,-
20	Kel. Pimotneni Desa Alimmebung, BLM Tahun..	11.333,-
Total		88.520.047,-

Dan sampai dengan Akhir Tahun 2013, nilai penyelewengan dana SPP yang dilakukan oleh Terdakwa, URSINUS ATAPAI dan ZADRAK ATABUI yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pengurus UPK lama :

- DAUD JETIMAUH sebesar Rp. 88.520.047,-
- ZADRAK ATABUI sebesar Rp. 83.095.017,-
- URSINUS ATAPAI sebesar Rp. 119.287.297,-

sub Total Rp. 290.902.361,-

2. Penyelewengan di tingkat Desa :

- MARKUS KUPAIRE (ketua TPK Alimebung) sebesar Rp.2.775.500,-
- MARTEN FANMABI (Mantan Ketua TPK Nurbenlelang) sebesar Rp.17.794.400,-
- Kilon Maukari (KPMd Petleng) sebesar Rp.971.000,-
- ALEXMIN ATAPANI (Mantan sekretaris TPK Petleng) sebesar Rp.4.490.000,-
- GERSON MAATA (Sekretaris Desa Petleng) sebesar Rp.831.000,-
- SOFIA PADAMA (Ketua Kelompok Pilanuku Petleng) sebesar Rp.1.169.000,-
- DANIEL ATAMABI (KPMd Desa Tominuku) sebesar Rp.2.060.500,-
- LEFINUS LAKAPADA (Kepala Desa Likwatang) sebesar Rp.100.000,-
- KAROLINA BOLING (KPMd Desa Likwatang) sebesar Rp.1.475.000,-

Sub total Rp. 31.666.399,-

Total seluruhnya Rp. 322.568.760,-

- Bahwa terhadap hasil investigasi dari UPK baru, BKAD dan FPK yang menemukan adanya penyelewengan sebesar Rp. 322.586.760,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan dan klarifikasi dengan terdakwa, ZADRAK ATABUI dan URSINUS ATAPAI selaku pengurus UPK lama yang difasilitasi oleh Camat Alor Tengah Utara dan Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan akhirnya terdakwa DAUD JETIMAUH, ZADRAK ATABUI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan URSINUS ATAPAI mengakui terus terang perbuatannya yang telah **menggelapkan** dan memakai untuk kepentingan sendiri dana Simpan Pinjam perempuan (SPP) PNPM-MP Kecamatan Alor Tengah Utara dengan membuat dan menandatangani **surat pernyataan** tertanggal **15 Januari 2014** yang pada pokoknya mengaku bertanggung jawab atas adanya temuan penyelewengan dana SPP PNPM-MP Kecamatan Alor Tengah Utara sebesar **Rp. 290.902.361,- (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut

- a. DAUD JETIMAUH sebesar Rp. 88.520.047,-
- b. ZADRAK ATABUI sebesar Rp. 83.095.017,-
- c. URSINUS ATAPAI sebesar Rp. 119.287.297,-

Jumlah Rp. 290.902.361,-

Dan bersedia mengembalikannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu terhitung sejak bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 namun hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan seluruh dana SPP PNPM-MP yang diselewengkan tersebut, dan hanya terdapat pengembalian oleh ZADRAK ATABUI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh URSINUS ATAPAI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga sisa yang masih menjadi tanggung jawab terdakwa DAUD JETIMAUH, ZADRAK ATABUI dan URSINUS ATAPAI adalah sebagai berikut

- a. DAUD JETIMAUH sebesar Rp. 88.520.047,-
- b. ZADRAK ATABUI sebesar Rp. 81.295.017,-
- c. URSINUS ATAPAI sebesar Rp. 117.287.297,-

Jumlah Rp. 287.102.361,-

- Bahwa dana-dana yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri.
- Bahwa sesuai hasil investigasi dari UPK, BKAD dan FPK Kecamatan Alor Tengah Utara, dana yang telah **digelapkan** oleh terdakwa adalah sebesar **Rp. 88.520.047,- (delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu empat puluh tujuh rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 31 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAUD JETIMAUH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan terdakwa DAUD JEMIMAUH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan berlanjut, yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan SUBSIDAIR Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAUD JETIMAUH dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 88.520.047 (delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu empat puluh tujuh rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk

Halaman 32 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) jilid Laporan Data Investigasi Penyalahgunaan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
2. 1 (satu) jilid Dokumen Penyelewengan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
3. 1 (satu) jilid Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus I – V PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
4. 1 (satu) jilid Dokumen Surat penetapan Camat (SPC) BLM Tahun 2003-2011 Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
5. 1 (satu) lembar Memorandum No.003/Memo/Korprov-NTT/PNPM-MPd/II/2013 tanggal 09 Februari 2013 dari Konsultan Manajemen PNPM-MPd RMC V-Provinsi NTT (asli).
6. 1 (satu) lembar Surat dari BKAD Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor : 05/BKAD/Kec.ATU/IV/ 2014 tanggal 05 Mei 2014, Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, perihal Mohon Proses Hukum Pelaku Penyelewengan Dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
7. 1 (satu) bendel Surat dari Bupati Alor Nomor : 412.2/259/BPMPD/2014 tanggal 1 Juli 2014, kepada Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri RI, Perihal Pencabutan Status Lokasi Kecamatan Potensi Masalah PNPM-MPd Tahun 2014 (foto copy).
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Penalangan Dana Oleh Suplier Pemenang TA 2014 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara tanggal 19 Mei 2014 (foto copy).
9. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2008 (foto copy).
10. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).
11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana

Halaman 33 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).

12. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 93/HK/KEP/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2011 (foto copy).
13. 1 (satu) buah buku tabungan dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara Lembur Barat Kalabahi, Bank Pembangunan Daerah Cabang Kalabahi NTT, Nomor Rekening : 013 02.01.112100-1 (asli)
14. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Juli Tahun 2012 PNPM-MP Kecamatan Alor Tengah Utara (asli).
15. 1 (satu) jilid Laporan Pengembalian Pinjaman SPP Periode s/d Juli 2012 (foto copy).
16. 1 (satu) julid Surat Pernyataan Kelompok Simpan Pinjam Kecamatan Alor Tengah Utara (asli).
17. 1 (satu) buah Buku Kas SPP Tahun 2004-2007 (asli).
18. 1 (satu) buah Buku Bank SPP Tahun 2004-2007 (asli).
19. 1 (satu) buah Buku Kas SPP Tahun 2007 (asli).
20. 1 (satu) buah Buku Neraca UPK Tahun 2007-2008 (asli).
21. 1 (satu) buah Buku Kas Harian Pengembalian SPP Tahun 2006 (asli).
22. 1 (satu) bendel Bukti-Bukti Transaksi SPP (asli).
23. 1 (satu) buah Buku Kolektibilitas Pinjaman SPP + UEP Tahun 2007 (asli).

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam ZADRAK ATABUI.

8. Menetapkan terdakwa DAUD JETIMAUH agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAUD JETIMAUH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa DAUD JETIMAUH dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 34 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa DAUD JETIMAUH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp. 88.520.047 (delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu empat puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jilid Laporan Data Investigasi Penyalahgunaan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
 2. 1 (satu) jilid Dokumen Penyelewengan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
 3. 1 (satu) jilid Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus I – V PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
 4. 1 (satu) jilid Dokumen Surat penetapan Camat (SPC) BLM Tahun 2003-2011 Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
 5. 1 (satu) lembar Memorandum No.003/Memo/Korprov-NTT/PNPM-MPd/II/2013 tanggal 09 Februari 2013 dari Konsultan Manajemen PNPM-MPd RMC V-Provinsi NTT (asli).
 6. 1 (satu) lembar Surat dari BKAD Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor : 05/BKAD/Kec.ATU/IV/ 2014 tanggal 05 Mei 2014, Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, perihal Mohon Proses Hukum Pelaku Penyelewengan Dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).

Halaman 35 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel Surat dari Bupati Alor Nomor : 412.2/259/BPMPD/2014 tanggal 1 Juli 2014, kepada Dirjen PMD Kementrian Dalam Negeri RI, Perihal Pencabutan Status Lokasi Kecamatan Potensi Masalah PNPM-MPd Tahun 2014 (foto copy).
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Penalangan Dana Oleh Suplier Pemenang TA 2014 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara tanggal 19 Mei 2014 (foto copy).
9. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2008 (foto copy).
10. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).
11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).
12. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 93/HK/KEP/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2011 (foto copy).
13. 1 (satu) buah buku tabungan dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara Lembur Barat Kalabahi, Bank Pembangunan Daerah Cabang Kalabahi NTT, Nomor Rekening : 013 02.01.112100-1 (asli)
14. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Juli Tahun 2012 PNPM-MP Kecamatan Alor Tengah Utara (asli).
15. 1 (satu) jilid Laporan Pengembalian Pinjaman SPP Periode s/d Juli 2012 (foto copy).
16. 1 (satu) jilid Surat Pernyataan Kelompok Simpan Pinjam Kecamatan Alor Tengah Utara (asli).

Halaman 36 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) buah Buku Kas SPP Tahun 2004-2007(asli).

18.1 (satu) buah Buku Bank SPP Tahun 2004-2007 (asli).

19.1 (satu) buah Buku Kas SPP Tahun 2007(asli).

20.1 (satu) buah Buku Neraca UPK Tahun 2007-2008 (asli).

21.1 (satu) buah Buku Kas Harian Pengembalian SPP Tahun 2006 (asli).

22.1 (satu) bendel Bukti-Bukti Transaksi SPP (asli).

23.1 (satu) buah Buku Kolektibilitas Pinjaman SPP + UEP Tahun 2007 (asli).

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ZADRAK ATABUI.

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 21 Juli 2017 Nomor : 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada tanggal 27 Juli 2017 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor : 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada tanggal 15 Agustus 2017 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor : 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada tanggal 8 Agustus 2017 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor : 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Halaman 37 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan, sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dalam surat Tuntutan yang dibacakan pada tanggal 07 Juni 2017, pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa pidana badan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dimana lamanya pemidanaan (*strafmaat*) yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut bukan tanpa pertimbangan, tinggi rendahnya tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa memang benar, kerugian negara yang dinikmati oleh terdakwa relatif tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan perkara-perkara korupsi yang lain, apalagi jika dibandingkan dengan tindak pidana korupsi yang disidangkan di kota besar seperti Jakarta, namun sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dana yang dikorupsi oleh terdakwa adalah dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang berasal dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mpd), dimana dana tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah / masyarakat miskin, masing-masing anggota “hanya” mendapatkan pinjaman rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,5 % atau sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun, jika melihat fakta tersebut, maka akan nampak bahwa dana SPP PNPM-Mpd yang dikorupsi / dinikmati oleh terdakwa cukup besar, karena terlihat berapa banyak manfaat yang hilang sebagai akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, akan nampak bahwa akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sangat merugikan masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan, sehingga putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa bersalah dan “hanya” menghukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan masih belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Halaman 38 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara yang dinikmatinya, meskipun terdakwa telah menandatangani Surat Pernyataan di depan tokoh masyarakat di Kecamatan Alor tengah Utara Kabupaten Alor yang menyatakan akan mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2015.
2. Bahwa dana PNPM-Mpd tersebut masih bergulir hingga saat ini dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin, sehingga pembedaan terhadap terdakwa yang dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan masih belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku pidana dan memberikan preseden buruk bagi calon-calon pelaku tindak pidana serupa, mengingat program tersebut masih berjalan hingga saat ini.
3. Bahwa majelis hakim juga dalam putusanya menyatakan :

“ Menetapkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp. 88.520.047 (delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu empat puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan”

Bahwa salah satu esensi penuntutan perkara tindak pidana korupsi adalah untuk mengoptimalkan adanya Pengembalian kerugian keuangan Negara, sehingga dengan ditetapkannya bahwa subsidair apabila uang pengganti tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak mendorong adanya upaya pengembalian kerugian keuangan negara, karena terdakwa akan cenderung untuk memilih menjalani pidana subsidair pengganti daripada mengembalikan kerugian keuangan negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima permohonan Banding ;
2. Menyatakan terdakwa DAUD JETIMAUH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“turut serta melakukan perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*

Halaman 39 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
4. Menyatakan terdakwa DAUD JETIMAUH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan berlanjut, yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan SUBSIDAIR Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAUD JETIMAUH dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
7. Memerintahkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 88.520.047 (delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu empat puluh tujuh rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jilid Laporan Data Investigasi Penyalahgunaan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
 2. 1 (satu) jilid Dokumen Penyelewengan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).

Halaman 40 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) jilid Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus I – V PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
4. 1 (satu) jilid Dokumen Surat penetapan Camat (SPC) BLM Tahun 2003-2011 Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
5. 1 (satu) lembar Memorandum No.003/Memo/Korprov-NTT/PNPM-MPd/II/2013 tanggal 09 Februari 2013 dari Konsultan Manajemen PNPM-MPd RMC V-Provinsi NTT (asli).
6. 1 (satu) lembar Surat dari BKAD Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor : 05/BKAD/Kec.ATU/IV/ 2014 tanggal 05 Mei 2014, Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, perihal Mohon Proses Hukum Pelaku Penyelewengan Dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
7. 1 (satu) bendel Surat dari Bupati Alor Nomor : 412.2/259/BPMPD/2014 tanggal 1 Juli 2014, kepada Dirjen PMD Kementrian Dalam Negeri RI, Perihal Pencabutan Status Lokasi Kecamatan Potensi Masalah PNPM-MPd Tahun 2014 (foto copy).
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Penalangan Dana Oleh Suplier Pemenang TA 2014 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara tanggal 19 Mei 2014 (foto copy).
9. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2008 (foto copy).
10. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).
11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).
12. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 93/HK/KEP/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2011 (foto copy).

Halaman 41 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah buku tabungan dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara Lembur Barat Kalabahi, Bank Pembangunan Daerah Cabang Kalabahi NTT, Nomor Rekening : 013 02.01.112100-1 (asli)
 14. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Juli Tahun 2012 PNPM-MP Kecamatan Alor Tengah Utara (asli).
 15. 1 (satu) jilid Laporan Pengembalian Pinjaman SPP Periode s/d Juli 2012 (foto copy).
 16. 1 (satu) jilid Surat Pernyataan Kelompok Simpan Pinjam Kecamatan Alor Tengah Utara (asli).
 17. 1 (satu) buah Buku Kas SPP Tahun 2004-2007 (asli).
 18. 1 (satu) buah Buku Bank SPP Tahun 2004-2007 (asli).
 19. 1 (satu) buah Buku Kas SPP Tahun 2007 (asli).
 20. 1 (satu) buah Buku Neraca UPK Tahun 2007-2008 (asli).
 21. 1 (satu) buah Buku Kas Harian Pengembalian SPP Tahun 2006 (asli).
 22. 1 (satu) bendel Bukti-Bukti Transaksi SPP (asli).
 23. 1 (satu) buah Buku Kolektibilitas Pinjaman SPP + UEP Tahun 2007 (asli).
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam ZADRAK ATABUI.
9. Menetapkan terdakwa DAUD JETIMAUH agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada persidangan tanggal 07 Juni 2017.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Jaksa dalam memori banding agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan isi tuntutan Jaksa agar terdakwa dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan adalaah sangat tidak beralasan hukum, karena jika berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala tututan hukum, karena Jaksa tidak maksimal dalam membuktikan kesalahan terdakwa, dimana dari keseluruhan tabel perhitungan jaksa tentang tentang penyelewengan yang diduga dilakukan oleh terdakwa hanyalah didasarkan pada keterangan dari oknum Fasilitator Kecamatan, BKAD dan Pengurus UPK Kecamatan Alor Tengah Utara yang baru, yang mengaku diri sebagai tim investigasi yang tidak memiliki keahlian dan kompetensi untuk menghitung ada atau tidaknya kerugian negara, dan tim investigasi tersebut juga

Halaman 42 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendengar keterangan lisan dari ketua – ketua kelompok SPP yang ada di Kecamatan Alor Tengah Utara, sesungguhnya untuk memperoleh kebenaran materil dari perkara aquo, maka seluruh ketua kelompok SPP yang ada di Kecamatan Alor Tengah Utara yang nama kelompoknya tertera dalam tabel dugaan penyelewengan oleh terdakwa, maka ketua – kelompok tersebut haruslah dihadirkan dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam perkara aquo, hal mana didasarkan pada Pasal 185 KUHP yang berbunyi “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan,” dengan demikian seharusnya Majelis Hakim harus berani secara moral dan demi hukum serta rasa keadilan untuk membebaskan terdakwa karena Jaksa tidak mampu membuktikan dalil baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutananya,

2. Bahwa dalam memori banding Jaksa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak beretikaat baik untuk mengemblikan kerugian negara adalah sangat riskan, karena sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak jelas dan tidak rinci bagaimana andil terdakwa sehingga terdakwa dikatakan telah merugikan keuangan negara, untuk itu terdakwa tetap pada memori banding terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2017,
 3. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Kupang agar menolak memori banding dari jaksa Penuntut Umum dan
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR : 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg Tanggal 18 Juli 2017 Serta**

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa DAUD JETIMAUH TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa DAUD JETIMAUH dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa DAUD JETIMAUH dari segala Tuntutan Hukum,
3. Memulihkan dan merehabilitas nama baik, harkat dan martabat Terdakwa DAUD JETIMAUH,
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara,

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan-kebaratan yang termuat dalam Memori Bandingnya, sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Halaman 43 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mencermati pertimbangan – pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan perkara tindak pidana atas nama Terdakwa DAUD JETIMAUH (Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg Tanggal 18 Juli 2017), Pembanding menyatakan tidak sependapat dan sangat keberatan sehingga Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan secara obyektif fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan seperti keterangan saksi – saksi, alat bukti, baik yang diajukan oleh Jaksa maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan tidak juga mempertimbangkan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa,

Dengan tidak terpenuhinya hal - hal diatas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa DAUD JETIMAUH seharusnya terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1)” sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Kupang Membebaskan Terdakwa DAUD JETIMAUH dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa DAUD JETIMAUH dari segala Tuntutan Hukum.

Adapun alasan - alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang adalah sebagaimana yang kami uraikan dibawah ini.

II. Keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim

- Bahwa terdakwa sangat keberatan tentang pertimbangan hukum judex factie terhadap unsur – unsur dimana tanpa memberikan penjelasan dan alasan – alasan secara detail mengapa unsur – unsur tersebut dinyatakan terbukti, untuk itu adapun keberatan kami adalah :
- Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”.

Bahwa menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa :

Ditemukan kelompok fiktif yang dibuat oleh pelaku UPK lama seperti :

- *Kelompok Mawar Kubi di Desa Fuisama dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000,- ditemukan bahwa kelompok ini tidak dilaporkan dalam Laporan*

Halaman 44 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan UPK oleh para mantan UPK namun kelompok ini ada di Desa Fuisama dan realisasi pengembalian kelompok sudah 8 bulan;

- Kelompok Perintis di Desa Lembur Barat dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- termuat dalam Surat penetapan Camat (SPC) dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan UPK, namun kelompok ini tidak ada di Desa Lembur Barat

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi yakni saksi Darius Atafani, saksi Frits S. Kofalamau, saksi Nikolaus Maupada, saksi Kasper Padalani, Saksi Mardalis Padama, Saksi Musa Karmalay, Saksi Ursinus Atapay (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Zadrak Atabui (terdakwa dalam perkara terpisah) yang keterangannya besesuaian bahwa :

- Bahwa setiap kelompok dibentuk oleh masyarakat,
- Bahwa selanjutnya setiap kelompok diverifikasi oleh tim verifikasi dengan maksud untuk memeriksa apakah kelompok – kelompok tersebut layak untuk mendapat pinjaman atau tidak,
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam tim verifikasi,
- Bahwa terdakwa tidak pernah intervensi tim verifikasi,
- Bahwa sesudah tim verifikasi selesai melakukan verifikasi, maka hasil verifikasi tim tersebut diserahkan kepada Camat sebagai rekomendasi agar camat menerbitkan Surat Penetapan Camat (SPC) yang isinya adalah nama – nama kelompok yang berhak untuk mendapatkan realisasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian tersebut telah membuktikan bahwa terdakwa tidak pernah membuat kelompok fiktif, dan jika ada kelompok fiktif sudah pasti tidak akan mendapat pencairan pinjaman SPP karena sudah pasti tidak akan lolos dari pemeriksaan tim verifikasi, sedangkan terdakwa bukanlah anggota tim verifikasi dan juga terdakwa tidak pernah intervensi pekerjaan tim verifikasi, sehingga tidak sepatasnya kelalaian tim verifikasi dalam menetapkan nama – nama kelompok peminjam untuk mendapat dana bantuan SPP dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, karena tidak ada satu saksipun dan juga tidak ada satu bukti surat yang menerangkan bahwa dana pinjaman SPP yang diperuntukkan bagi kelompok Mawar Kubi dan Kelompok Perintis adalah diterima oleh terdakwa, Bahwa menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa :

Halaman 45 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya perbedaan alokasi dana ke kelompok dan pencatatan di Laporan keuangan oleh pelaku UPK lama seperti :
 - a. Kelompok Tunas Mekar tahun 2008 Desa Alimebung, pencatatan di Laporan Keuangan UPK sebesar Rp. 31.500.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 30.000.000,-
 - b. Kelompok Buana desa Alimebung, pencatatan di Laporan Keuangan sebesar Rp. 26.250.000,- sementara alokasi ke Kelompok sebesar Rp. 25.000.000,-
 - c. Kelompok Maranata Desa Nurben, pencatatan di Laporan keuangan sebesar Rp. 12.000.000,- sementara alokasi ke Kelompok sebesar Rp. 10.000.000,-
 - d. Kelompok Teluk Benlelang, pencatatan di Laporan Keuangan UPK sebesar Rp. 10.000.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 15.000.000,-
 - e. Kelompok Mawar Desa Nurbenlelang, pencatatan di Laporan Keuangan UPK sebesar Rp. 55.000.000,- sementara alokasi ke Kelompok sebesar Rp. 40.000.000,-
 - f. Kelompok Ora Et Labora, pencatatan di laporan keuangan UPK sebesar Rp. 21.000.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 20.000.000,-
 - g. Kelompok Melati Nurdin, pencatatan di laporan UPK sebesar Rp. 10.500.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 10.000.000,-
 - h. Kelompok Wanita Kemah Injil, pencatatan di Laporan keuangan UPK sebesar Rp. 10.500.000,- sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp. 10.000.000,-

Bahwa terjadinya perbedaan perhitungan tersebut diatas hanyalah sugesti Jaksa saja, karena semua ketua kelompok ataupun anggota kelompok tersebut diatas tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa sebagai saksi dalam persidangan perkara aquo, sedangkan sesungguhnya yang harus diungkapkan dalam persidangan pidana ini adalah kebenaran materil, jadi bukan hanya sebatas testimonium de auditu, dengan demikian seharusnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan isi dakwaan jaksa yang tidak bernilai pembuktian materil, karena saksi – saksi yang diajukan oleh Jaksa dalam persidangan aquo adalah hanya mendengar cerita dari ketua – ketua kelompok,

Bahwa jika diperhitungkan secara benar sesuai pertimbangan Majelis Hakim tentang adanya perbedaan alokasi dana ke kelompok dan pencatatan di laporan keuangan oleh pelaku UPK lama tersebut diatas maka dapat kita ketahui perbedaan keseluruhannya hanyalah bernilai :

Halaman 46 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ad. a. Kurang Rp. 1,500,000,-
- Ad.b. Kurang Rp. 1,250,000,-
- Ad.c. Kurang Rp. 2,000,000,-
- Ad.d. Kelebihan Rp. 5,000,000,-
- Ad.e. Kurang Rp. 15,000,000,-
- Ad.f. Kurang Rp. 1,000,000,-
- Ad.g. Kurang Rp. 500,000,-
- Ad.h. Kurang Rp. 500,000,-

Jumlah dana selisih atau kurang yang diterima SPP adalah Rp. 21,750,000,-

Jumlah dana selisih atau lebih yang diterima SPP adalah Rp. 5,000,000,-

Totalnya adalahRp. 26,750,000,-

Para Ketua Kelompok inipun tidak pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara aquo,

Bahwa perlu juga diketahui oleh Majelis Hakim Tinggi yang Mulia dari semua ketua kelompok yang tertera dalam dakwaan Jaksa, hanya satu orang ketua kelompok saja yang diajukan oleh Jaksa sebagai saksi dalam perkara aquo, yakni ketua kelompok SPP Sinar Fungafeng yakni saksi Mardalis Padama yang menerangkan bahwa saksi mendapat pinjaman SPP sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian :

- Yang sudah saksi kembalikan hingga saat ini hanyalah sebesar Rp. 14,169,700,- (empat belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), ditambah dengan setoran bunga Rp. 2,624,500,- (dua juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah),
 - Yang masih tertunggak atau belum saksi kembalikan adalah sebesar RP. 15,830,700,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah),
- Sedangkan dalam dakwaan Jaksa Kelompok SPP Sinar Fungafeng telah menyetor kepada saksi / terdakwa dalam perkara terpisah Sadrak Atabui, namun menurut dakwaan Jaksa Sadrak Atabui tidak menyetor ke kas PNPM sebesar Rp. 7,944,600,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) tanpa dibuktikan melalui bukti surat maupun bukti saksi, karena saksi Mardalis Padama sebagai ketua kelompok SPP Sinar Fungafeng dalam persidangan tidak pernah memberikan keterangan bahwa saksi / terdakwa dalam perkara terpisah Sadrak Atabui tidak menyetor ke kas PNPM sebesar Rp. 7,944,600,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah), selanjutnya dari manakah Jaksa membuat kesimpulan bahwa saksi / terdakwa dalam perkara terpisah Sadrak Atabui tidak menyetor ke kas PNPM

Halaman 47 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7,944,600,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah), ini merupakan salah satu contoh bahwa apa yang diungkapkan oleh saksi adalah tidak sesuai dengan dakwaan Jaksa, dengan demikian Majelis Hakim seharusnya mengabaikan dakwaan Jaksa yang tidak didukung dengan bukti surat maupun saksi,

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mardalis Padama sebagai ketua kelompok SPP Sinar Fungafeng maka seharusnya untuk membuktikan seluruh isi dakwaannya, Jaksa harus menghadirkan semua ketua Kelompok SPP yang tercatat dalam dakwaan Jaksa demi mendapatkan kebenaran materil atas perkara terdakwa, dan faktanya bahwa dari seluruh ketua kelompok SPP Kecamatan Alor Tengah Utara hanya satu ketua kelompok saja yang dihadirkan oleh Jaksa sebagai saksi dalam perkara aquo yakni saksi Mardalis Padama sebagai ketua kelompok SPP Sinar Fungafeng, pertanyaannya ada hal apa yang disembunyikan oleh Jaksa ????? apakah mungkin seluruh data yang diajukan oleh Jaksa dalam dakwaan perkara aquo tentang setoran dari kelompok SPP Se-Kecamatan Alor Tengah Utara hanyalah hasil rekayasa Jaksa belaka ????? untuk itu demi mendapatkan kebenaran materil dari perkara aquo, melalui memori banding ini kami minta kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia agar menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan kepada Majelis Hakim TIPIKOR Pengadilan Negeri Kupang agar membuka kembali persidangan perkara aquo, terkhusus untuk pemeriksaan seluruh saksi – saksi dari Ketua Kelompok SPP Kecamatan Alor Tengah Utara yang nama – namanya tercantum dalam dakwaan Jaksa, karena dakwaan Jaksa yang di ambil alih sebagai Putusan Majelis Hakim hanya terbatas pada keterangan Fasilitator Kecamatan dan Pengurus UPK Kecamatan Alor Tengah Utara yang baru yang telah mengangkat diri sebagai Tim Investigasi dan tidak memiliki keahlian khusus untuk menghitung kerugian negara, sedangkan sesungguhnya keterangan – keterangan yang didapatkan oleh tim investigasi dari ketua – ketua kelompok SPP Kecamatan Alor Tengah Utara sangat diragukan kebenarannya karena keterangan – keterangan tersebut tidak dibawah sumpah dan tidak diberikan didepan Pengadilan, hal mana yang menjadi acuan kami adalah Pasal 185 KUHAP yang berbunyi: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan,” karena keterangan ketua - ketua kelompok SPP Alor Tengah Utara sangat menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak dalam perkara aquo,
- Terhadap Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Halaman 48 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berbunyi :

Menimbang, bahwa ringkasan laporan investigasi atas perkara a quo tentang dana BLM PNPM MP Kecamatan Alor Tengah Utara Tahun 2008 sd Tahun 2012 sebagai berikut:

No	Uraian	Besar Uang (Rp)	
1	Realisasi pengembalian pinjaman Kelompok SPP 100% sd Juli 2012	526.870.000	
2	Pengembalian Kelompok SPP sedang berjalan di 12 Desa Kecamatan Alor Tengah Utara	930.420.910	
3	Total pengembalian (1 + 2)	1.457.290.910	(+)
4	Setoran Kelompok SPP berdasarkan Rekening Koran Bank sd Juni 2012	1.077.820.324	
5	Selisih kurang	379.470.586	(-)
6	Data tidak dapat diketahui Tim Investigasi	44.821.826	(-)
7	Indikasi Penyelewengan	334.648.760	
8	Pengurangan pada MAD ke-3 tanggal 6 Juli 2013 Rp.5.330.000,- dan Rapat Khusus dengan Camat tanggal 22 Agustus 2013 Rp.6.750.000,- jumlah Rp.12.080.000,-	12.080.000	(-)
9	Sisa indikasi penyelewengan	322.568.760	
10	Pengembalian Ursinus Rp.2.000.000,- dan Zadrak Rp.1.800.000,-	3.800.000	(-)
11	Sisa indikasi penyelewengan	318.768.760	

Bahwa sesuai tabel diatas pada nomor 1 dan nomor 2 telah terjadi pendobelan perhitungan, dimana pada tabel point 1 berbunyi "Realisasi pengembalian pinjaman Kelompok SPP 100% sd Juli 2012 adalah sebesar Rp. 526.870.000" dan pada tabel point 2 berbunyi "Pengembalian Kelompok SPP sedang berjalan di 12 Desa Kecamatan Alor Tengah Utara adalah sebesar Rp. 930.420.910"

Bahwa kalimat pada tabel poin 1 dan tabel poin 2 memiliki artikulasi yang sama namun berbeda pada besaran nilai uangnya saja, karena terdakwa bersama Zadrak Atabui dan Ursinus Atapai sebagai pengurus UPK Kecamatan Alor Tengah Utara telah diganti oleh pengurus yang baru pada tahun 2012, jadi seharusnya pertihungan pengembalian dana SPP di Kecamatan Alor Tengah

Halaman 49 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara hanya satu saja yakni dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2012 sesuai masa tugas terdakwa bersama Zadrak Atabui dan Ursinus Atapai, hal mana sesuai fakta persidangan bahwa tim investigasi telah melakukan investigasi pada 12 desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Alor Tengah Utara, dan jika ada Pengembalian Kelompok SPP sedang berjalan di 12 Desa Kecamatan Alor Tengah Utara hingga persidangan perkara aquo, yakni dari tahun 2013 hingga tahun 2017 adalah bukan merupakan tanggung jawab terdakwa bersama Zadrak Atabui dan Ursinus Atapai, karena terdakwa bersama Zadrak Atabui dan Ursinus Atapai telah diganti dengan pengurus UPK Kecamatan Alor Tengah Utara yang baru sejak tahun 2012, dengan demikian maka seluruh administrasi keuangan yang berhubungan dengan dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara bukan lagi merupakan tanggungjawab terdakwa bersama Zadrak Atabui dan Ursinus Atapai.

Bahwa dengan terjadinya pendobelan perhitungan sesuai tabel poin 1 dan tabel poin 2 diatas yang dilakukan oleh tim investigasi terhadap kelompok SPP di 12 desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Alor Tengah Utara, maka nilai uang pada point 1 dijumlahkan dengan nilai uang pada point 2 sehingga seolah – olah terdakwa bersama Zadrak Atabui dan Ursinus Atapai sebagai pengurus UPK Kecamatan Alor Tengah Utara periode 2008 s/d 2012 telah menerima setoran dari kelompok SPP Kecamatan Alor Tengah Utara senilai Rp. 1.457.290.910, hal inilah yang sangat merugikan terdakwa bersama Zadrak Atabui dan Ursinus Atapai, dan jika Majelis Hakim mencermati secara seksama tabel tersebut di atas terkhusus pada point 1 dan point 2, maka seharusnya terdakwa bersama Zadrak Atabui dan Ursinus Atapai dinyatakan tidak terbukti merugikan keuangan negara.

Bahwa sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berbunyi :

- *Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 butir ke-6 dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta dipersidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara; dan dasar pemeriksaan perkara ini adalah surat Dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan bukti-bukti surat yang bersesuaian sehingga Majelis Hakim dapat mengambil persesuaian alat bukti tersebut sebagai fakta hukum;*
- *Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai akibat perbuatan Terdakwa dan saksi ZADRAK ATABUI (sekretaris UPK) dan saksi URSINUS ATAPAI (bendahara UPK) telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.318.768.760,00 (tiga*

Halaman 50 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Bahwa benar berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 butir ke-6 dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta dipersidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara, namun dalam perkara aquo, Majelis Hakim sama sekali tidak melakukan perhitungan sendiri, akan tetapi Majelis Hakim langsung mengambil alih nilai kerugian negara sesuai dakwaan jaksa sebesar Rp.318.768.760,00 (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), tanpa melakukan perhitungan sendiri, sedangkan dalam dakwaan jaksa dan juga dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah menyatakan bahwa nilai penyelewengan terdiri dari:

- a. Nilai yang dilakukan 3 (tiga) Pengurus Inti UPK lama Kecamatan Alor Tengah Utara Rp.287.102.361,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah); yang terdiri dari:
 - Daud Jetimauh sebesar Rp.88.520.047,00
 - Zadrak Atabui sebesar Rp.81.295.017,00
 - Ursinus Atapai sebesar Rp.117.287.297,00
- b. Nilai penyelewengan tingkat desa oleh 9 (sembilan) orang sebesar Rp.31.666.399,00 (tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah); yang terdiri dari:
 1. Markus Kupaire, Ketua TPK Alimebung Rp.2.775.500,00
 2. Marten Fanmabi, mantan Ketua TPK Nurbenlelang Rp.17.794.400,00
 3. Kilon Maukari, KPMD Petleng Rp.971.000,00
 4. Alexmin Atapani, mantan Sekretaris TPK Petleng Rp.4.490.000,00
 5. Gerson Maata, Sekretaris Desa Petleng Rp.1.169.000,00
 6. Sofia Padama, Ketua Kel. Pinaluku Petleng Rp.1.169.000,00
 7. Daniel Atamabi, KPMD Desa Tominuku Rp.2.060.500,00
 8. Lefinus Lakapada, Kepala Desa Likwatang Rp.100.000,00
 9. Karolina Boling, Kepala Desa Likwatang Rp.1.475.000,00

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui saksi maupun bukti surat dan berdasarkan dakwaan jaksa sendiri bahwa ke 9 (sembilan) orang Pengurus PNPM ditingkat desa ini, sesudah menerima dana setoran dari kelompok SPP, ke 9 (sembilan) orang Pengurus PNPM ditingkat desa ini tidak melakukan setoran kepada terdakwa maupun kepada saksi / terdakwa splits Zadrak Atabui dan saksi / terdakwa splits Ursinus Atapai, tidak

Halaman 51 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satu buktipun yang menerangkan bahwa terdakwa maupun saksi / terdakwa splits Zadrak Atabui dan saksi / terdakwa splits Ursinus Atapai yang menyuruh ke 9 (sembilan) orang Pengurus PNPM ditingkat desa untuk melakukan penagihan atau untuk menerima setoran dari kelompok – kelompok SPP se Kecamatan Alor Tengah Utara, dengan demikian kesalahan dari ke 9 (sembilan) orang Pengurus PNPM ditingkat desa tersebut seharusnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sebagai Pengurus UPK Kecamatan Alor Tengah Utara, untuk itu ke 9 (sembilan) orang Pengurus PNPM ditingkat desa inipun seharusnya dihadirkan oleh Jaksa sebagai saksi dalam perkara aquo, sehingga perkara ini semakin terang apakah ke 9 (sembilan) orang Pengurus PNPM ditingkat desa ini hanya menerima setoran dana dari kelompok SPP sesuai yang didalilkan oleh jaksa ataukah ke 9 (sembilan) orang Pengurus PNPM ditingkat desa menerima lebih banyak dari yang tercantum dalam dakwaan jaksa,

Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim dalam perkara aquo melakukan perhitungan sendiri, berhubung Majelis Hakim tidak melakukan perhitungan sendiri, maka putusan dalam perkara aquo haruslah dibatalkan,

Bahwa sesuai pertimbangan Hukum Majelis Hakim adalah :

Rincian nilai penyelewengan yang dilakukan Terdakwa tidak menyetorkan angsuran

Kelompok Peminjam SPP melalui Terdakwa ke kas PNPM sebagai berikut:

No	Jenis dana	Nilai penyimpangan (Rp)
1.	Kel. Teluk Benlelang Desa Nurbenlelang, Guliran Tahun 2009	5.000.000,-
2.	Kel. Tihaisama Haliel Desa Nurbenlelang, BLM Tahun	4.392.500,-
3.	Kel. Mawar Desa Nurbenlelang, BLM Tahun 2008	15.000.000,-
4.	Kel. Ora Et Labora Desa Lembur Barat, BLM Tahun 2009	17.614.000,-
5.	Kel. Tominuku Desa Lembur Barat, BLM Tahun 2009	4.025.000,-
6.	Kel. Melati Nurdin Desa Lembur Barat, BLM Tahun 2009	5.855.000,-
7.	Kel. Melati Desa Tominuku, BLM Tahun 2010	3.324.500,-
8.	Kel. Teluk Benlelang Desa Nurbenlelang, Guliran Tahun 2009	288.500,-
9.	Kel. Mawar Desa Nurbenlelang, Guliran	6.827.850,-
10.	Kel. Ampera Desa Tominuku, BLM Tahun 2010	6.094.500,-
11.	Kel. Pilanuku Desa Tominuku, BLM Tahun 2010	1.100.000,-
12.	Kel. Melati Desa Lembur Tengah, BLM Tahun 2010	2.370.730,-

Halaman 52 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Kel. Tumbu kembang Desa Lembur Tengah, BLM Tahun 2010	1.761.000,-
14.	Kel. Merpati Desa lembur Tengah, BLM Tahun 2010	911.750,-
15.	Kel. Wanita Kemah injil Desa Kafakbeka, BLM Tahun 2008	2.950.000,-
16.	Kel. Kasi Ibu Desa Kafakbeka, BLM Tahun 2008	5.409.550,-
17.	Kel. Maranata Desa Nurbenlelang, Guliran 2009	1.405.500,-
18.	Kel. Rajawali Desa Nurbenlelang, BLM Tahun 2008	1.300.000,-
19.	Kel. Tunas mekar Desa Alimebung, Guliran Tahun 2008	2.878.333,-
20.	Kel. Pimotneni Desa Alimmebung, BLM Tahun..	11.333,-
Total		88.520.047,-

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim inipun tanpa didukung dengan keterangan saksi – saksi dari Ketua Kelompok yang namanya tercantum dalam tabel tersebut, karena Jaksa dalam persidangan perkara aquo tidak pernah menghadirkan para ketua – ketua kelompok tersebut, namun Majelis Hakim hanya berpedoman pada keterangan saksi – saksi yang mengaku sebagai tim investigasi yang terdiri dari Fasilitator Kecamatan, BKAD dan dari pengurus UPK baru Kecamatan Alor Tengah Utara yang sama sekali tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk melakukan pemeriksaan tentang ada tidaknya kerugian negara, untuk itu kami tetap mengacu pada Pasal 185 KUHP yang berbunyi: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan,” karena keterangan ketua - ketua kelompok SPP Alor Tengah Utara tersebut sangat menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak dalam perkara aquo,

Bahwa diluar tersebut di atas, maka Pembanding meminta agar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dapat memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan bandingnya karena judex facti telah salah atau keliru dalam menjatuhkan putusan;

Dengan demikian kami penasehat hukum terdakwa memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi berkenan memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi :

MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR : 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg Tanggal 18 Juli 2017

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa DAUD JETIMAUH TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 53 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa DAUD JETIMAUH dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa DAUD JETIMAUH dari segala Tuntutan Hukum,
3. Memulihkan dan merehabilitas nama baik, harkat dan martabat Terdakwa DAUD JETIMAUH,
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara,

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah dicermati secara seksama, ternyata telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang didasarkan kepada fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan tersebut telah benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Banding menilai Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut hanya bersifat pengulangan saja dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ditingkat banding, kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut tidak perlu diulangi lagi, dengan demikian keberatan tersebut adalah tidak beralasan, oleh karena itu patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama baik Surat Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan (pledooi) dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya semua telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya, bahwa terdakwa Daud Jetimauh terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI” yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidananya, dimana antara tuntutan jaksa penuntut umum dengan putusan majelis hakim tingkat

Halaman 54 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama telah terjadi perbedaan akibat pendirian masing-masing terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah merupakan kewenangan dari majelis hakim yang didasarkan kepada pertimbangan fakta persidangan sejauhmana terdakwa berperan dalam terjadinya tindak pidana yang dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan dihubungkan pula dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) serta Undang-undang Mahkamah Agung (UU No. 3 Tahun 2009) yang menganut asas pengadilan yang bebas dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu yaitu berdasarkan pada apa yang disebut dengan “ Adil menurut perasaan keadilan hakim itu sendiri “ pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidak hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain diluar dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut, termasuk fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tipikor Kupang saat itu, yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tingkat Banding mengenai penjatuhan pidana bagi terdakwa ini, juga sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, termasuk berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tersebut, karena menurut Majelis Tingkat Banding pemidanaannya itu telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh majelis hakim tingkat pertama didalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut, menurut majelis hakim tingkat banding juga sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupun nestafa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ketengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang.

Halaman 55 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan Ultimum Remidium yang berarti bahwa penjatuhan pidana merupakan obat terakhir dalam hal tindak pidana dimungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan pidana jenis denda, maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan para pelaku dan bukan sebagai balas dendam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang telah setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg haruslah dikuatkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan sebelumnya berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kpg;

Halaman 56 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah di Putuskan pada hari **Senin tanggal 25 September 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang terdiri dari **DR. Barita Lumban Gaol,SH., MH** Ketua Majelis, **Abner Situmorang, SH.,MH** dan **Idrus, SH.,MH** Hakim-hakim Anggota Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 24 Agustus 2017 Nomor : 23/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari **Jumat tanggal 29 September 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim anggota, serta **Sukati Trisilowati** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Abner Situmorang, SH,MH

DR.Barita Lumban Gaol,SH,MH

Ttd

Idrus,SH,MH

Panitera Pengganti

Ttd

Sukati Trisilowati

Turunan Resmi Putusan

Halaman 57 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Tipikor
Pada Pengadilan Tinggi Kupang

H. Adi Wahyono, SH.,MH
Nip. 1961 1113 1985 03 1 004

Halaman 58 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)